



P U T U S A N

Nomor : 17/ Pdt.G/ 2011/PTA.Ptk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA PONTIANAK** dalam hal ini memberi kuasa kepada **RIZAL KARYANSYAH, SH., dan JUNAIDI, SH., MH.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Gerbang Permata Asri Blok B1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2011, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan **SWASTA** bertempat tinggal di **KOTA PONTIANAK** semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Pontianak tanggal 15 September 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H.

Nomor: 427/Pdt.G/2011/ PA.Ptk., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I - A Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, yang menyatakan bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Masehi, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 427/Pdt.G/2011/ PA.Ptk tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Pontianak permohonan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 28 Oktober 2011 Masehi yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang - undangan, yang berlaku sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah mempelajari berkas perkara, berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara ini, dapat disetujui namun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Cerai Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diatasi, terjadi sejak tahun 2009, walaupun telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, namun Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, namun kedua saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini kurang harmonis ;
- Bahwa Tergugat dua kali menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua Penggugat yang pertama terjadi pada bulan Maret tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat dan yang kedua terjadi seminggu setelah penyerahan pertama di terminal, dengan alasan Tergugat sudah tua dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 ;
- Bahwa kedua orang saksi selaku orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, sehingga sudah cukup alasan untuk dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak sepenuhnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak Nomor: 427/Pdt.G/2011/ PA.PTK tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H ;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 M, bersamaan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H., oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, H. MARZUQI, SH., MH. dan Drs. M. NASIR MAS, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 M, bersamaan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. MOCHTAR, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua

Majelis

Ttd

Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, SH., MH

Hakim- Hakim

Anggota:

Ttd

Ttd

1. H.MARZUQI, SH., MH

2. Drs. M.NASIR MAS. SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd

H. MOCHTAR, SH

Biaya perkara :

1. Materai	:	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	:	Rp	139.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-